



KETENTUAN
ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
NOMOR ASPI/K-I/1/X/2017
TENTANG
PENAGIHAN WARKAT DEBIT
DI LUAR MEKANISME SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA

PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/7/DASP tanggal 25 Februari 2011 perihal *Self-Regulatory Organization* di Bidang Sistem Pembayaran dan Surat Bank Indonesia Nomor 14/717/DASP tanggal 19 Oktober 2012 perihal Persetujuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia sebagai *Self Regulatory Organization* di Bidang Sistem Pembayaran, telah diatur keberadaan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dengan tujuan untuk meningkatkan peran pelaku sistem pembayaran di Indonesia dalam mewujudkan industri sistem pembayaran yang lebih efisien, aman dan andal.

Selanjutnya sehubungan dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/7/DPSP tanggal 2 Mei 2016 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/40/DPSP tanggal 30 Desember 2016, perlu diatur lebih lanjut pedoman pelaksanaan Penagihan Warkat Debit dengan nilai nominal di atas batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dalam Ketentuan ASPI tentang Penagihan Warkat Debit Di luar Mekanisme Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/7/DASP tanggal 25 Februari 2011 tersebut diatas, Ketentuan ASPI tentang Penagihan Warkat Debit Di luar Mekanisme Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia ini telah memperoleh penegasan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Bank Indonesia Nomor 19/183/DPSP/Srt/B tanggal 6 Oktober 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi

Dalam Ketentuan ASPI ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank umum syariah termasuk unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang syariah.
2. Rekening Giro adalah rekening giro Rupiah yang dananya dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.
3. Cek adalah cek sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
4. Bilyet Giro adalah surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening Penerima.
5. Penarik adalah pemilik Rekening Giro yang menerbitkan Cek dan/atau Bilyet Giro.
6. Penerima adalah pemilik rekening yang disebutkan namanya dalam Cek dan/atau Bilyet Giro untuk menerima sejumlah dana.
7. Bank Tertarik adalah Bank yang diperintahkan oleh Penarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana dengan menggunakan Cek dan /atau Bilyet Giro.
8. Bank Penerima adalah Bank yang menatausahakan rekening Penerima.
9. Penagihan Warkat Debit adalah kegiatan dalam rangka memproses penagihan Cek dan/atau Bilyet Giro dari Bank Penerima kepada Bank Tertarik yang dilakukan di luar mekanisme Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
10. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal untuk memproses Data Keuangan Elektronik pada Layanan Transfer Dana, Layanan Kliring Warkat Debit, Layanan Pembayaran Reguler dan Layanan Penagihan Reguler.
11. Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong adalah Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak pembayaran atau pemindahbukuan oleh Bank Tertarik dengan alasan penolakan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
12. Daftar Hitam Nasional yang selanjutnya disingkat DHN adalah informasi mengenai data Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, yang dikompilasi oleh Bank Indonesia sesuai dengan Daftar Hitam Individual Bank yang disampaikan oleh Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional.
13. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kekuasaan Bank Tertarik dan/atau Bank Penerima yang menyebabkan kegiatan operasionalnya tidak dapat diselenggarakan yang diakibatkan oleh, tetapi tidak terbatas pada, kebakaran, kerusakan massa, sabotase, serta bencana alam seperti

gempa bumi dan banjir yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau otoritas yang berwenang, termasuk Bank Indonesia.

Pasal 2

Ruang Lingkup Ketentuan

- (1) Ketentuan ASPI ini diterapkan untuk Penagihan Warkat Debit dengan nilai nominal di atas batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang dilakukan melalui mekanisme di luar SKNBI.
- (2) Bank Tertarik dan Bank Penerima wajib mematuhi Ketentuan ASPI pada saat melakukan Penagihan Warkat Debit di Luar Mekanisme SKNBI.

BAB II

PENYELESAIAN TRANSAKSI WARKAT DEBIT

Pasal 3

Mekanisme Penagihan

- (1) Bank Penerima wajib meneruskan Cek dan/atau Bilyet Giro yang disetor oleh Penerima kepada Bank Tertarik.
- (2) Dalam meneruskan Cek dan/atau Bilyet Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Penerima wajib:
 - a. memastikan pemenuhan mengenai syarat formal Cek dan/atau Bilyet Giro telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. membuat surat permohonan Penagihan Warkat Debit di Luar Mekanisme SKNBI yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada Bank Tertarik dengan menyebutkan:
 - i. jumlah lembar Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditagihkan; dan
 - ii. data-data yang terdapat pada fisik warkat Cek dan/atau Bilyet Giro, antara lain nomor seri, nomor rekening Penarik, dan nominal.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada Lampiran 1 Ketentuan ASPI ini.
- (4) Penyampaian surat permohonan penyelesaian warkat Cek dan/atau Bilyet Giro secara bilateral harus dilakukan dengan segera atau paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak warkat Cek dan/atau Bilyet Giro diterima dari Penerima.
- (5) Jangka waktu penerusan atau pengkreditan dana hasil penagihan ke rekening Penerima dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya dana di rekening Giro Bank Penerima di Bank Indonesia atau pada hari kerja berikutnya.
- (6) Bank Penerima dapat mengenakan biaya administrasi atas Penagihan Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Tertarik.

Pasal 4

Pasal 4

Mekanisme Pembayaran

- (1) Pada saat menerima surat permohonan Penagihan Warkat Debit di Luar Mekanisme SKNBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dari Bank Penerima, Bank Tertarik wajib:
 - a. memastikan kesesuaian antara jumlah lembar warkat dan data Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditagihkan dalam surat permohonan Penagihan Warkat Debit di Luar Mekanisme SKNBI dengan fisik warkat Cek dan/atau Bilyet Giro yang diterima; dan
 - b. menandatangani tanda terima surat permohonan Penagihan Warkat Debit di Luar Mekanisme SKNBI dalam hal jumlah lembar warkat dan data Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditagihkan dengan fisik warkat Cek dan/atau Bilyet Giro telah sesuai.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran Penagihan Warkat Debit di Luar Mekanisme SKNBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Tertarik wajib:
 - a. melakukan verifikasi terhadap Cek dan/atau Bilyet Giro yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. melakukan pendebitan Rekening Giro Penarik dalam hal warkat Cek dan/atau Bilyet Giro telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Bank Tertarik wajib membuat surat konfirmasi kepada Bank Penerima atas warkat Cek dan/atau Bilyet Giro yang berhasil ditagih maupun warkat Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak, dengan disertai alasan penolakannya.
- (4) Surat konfirmasi penyelesaian Penagihan Warkat Debit di Luar Mekanisme SKNBI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Lampiran 2 Ketentuan ASPI ini
- (5) Penyelesaian Penagihan Warkat Debit di Luar Mekanisme SKNBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sarana Transfer Dana dalam Sistem BI-RTGS dengan menyebutkan keterangan:
 - a. nama Bank Penerima;
 - b. wilayah kliring dimana transaksi dilakukan (contoh Wilayah Kliring Jakarta); dan
 - c. nomor surat konfirmasi, dengan contoh penulisan remark sebagai berikut:
Bank XXX (Nama Bank Penerima) – Jakarta (Wilayah Kliring) – 12345 (Nomor Surat Konfirmasi).
- (6) Penyelesaian verifikasi terhadap Cek dan/atau Bilyet Giro dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan Penagihan Warkat Debit diterima dari Bank Penerima.
- (7) Penyampaian surat konfirmasi penyelesaian penagihan warkat debit dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pendebitan rekening Tertarik pada Bank Tertarik kecuali jika terdapat alasan dan jangka waktu yang wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Transfer Dana.
- (8) Bank Tertarik harus membayar biaya administrasi Penagihan Warkat Debit di Luar Mekanisme SKNBI yang dibebankan oleh Bank Penerima.
- (9) Apabila Cek dan/atau Bilyet Giro yang diterima adalah Cek dan/atau Bilyet Giro kosong maka proses pemberian status Daftar Hitam Nasional (DHN) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro kosong.

BAB III

MEKANISME PENANGANAN WARKAT BUKAN UNTUK BANK TERTARIK DAN WARKAT HILANG

Pasal 5

Pengembalian Warkat Debit Bukan untuk Bank Tertarik

Bank Tertarik yang menerima Warkat Debit yang bukan menjadi haknya harus segera memberitahukan dan mengembalikan Warkat Debit tersebut kepada Bank Penerima paling lambat pada hari kerja berikutnya disertai dengan bukti penyerahan Warkat Debit.

Pasal 6

Penanganan Warkat Debit Hilang

Penanganan Warkat Debit yang hilang diatur sebagai berikut:

1. Dalam hal Warkat Debit hilang sebelum diserahkan oleh Bank Penerima kepada Bank Tertarik maka penyelesaiannya diatur sebagai berikut:
 - a. Bank Penerima wajib memberitahukan melalui surat mengenai Warkat Debit hilang kepada Bank Tertarik pada hari yang sama dengan kejadian Warkat Debit hilang;
 - b. surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Bank Penerima dengan melampirkan surat keterangan hilang dari Kepolisian dan data Warkat Debit hilang;
 - c. Bank Tertarik wajib melaksanakan pemblokiran Warkat Debit (melakukan *Stop Payment*) pada hari yang sama dengan penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a;
 - d. Bank Penerima wajib memberitahukan kepada nasabahnya atas hilangnya warkat yang diproses melalui Layanan Penagihan Warkat Debit tersebut.
2. Dalam hal Warkat Debit hilang setelah diterima oleh Bank Tertarik maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut:
 - a. Bank Tertarik wajib memberitahukan melalui surat mengenai Warkat Debit hilang kepada Bank Penerima pada hari yang sama dengan kejadian Warkat Debit hilang;
 - b. Bank Tertarik wajib melaporkan Warkat Debit hilang kepada pihak Kepolisian untuk mendapatkan surat keterangan hilang;
 - c. surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Bank Tertarik dengan melampirkan surat keterangan hilang dari Kepolisian;
 - d. Bank Tertarik wajib melaksanakan pemblokiran Warkat Debit (melakukan *Stop Payment*) pada hari yang sama dengan kejadian hilangnya Warkat Debit dimaksud;
 - e. Bank Penerima wajib memberitahukan kepada nasabahnya atas hilangnya warkat yang diproses melalui Layanan Penagihan Warkat Debit tersebut.

BAB IV

BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Bank Penerima berhak mengenakan biaya administrasi pemrosesan Penagihan Warkat Debit di luar mekanisme SKNBI kepada Bank Tertarik paling banyak sebesar Rp100.000,-. (seratus ribu rupiah) per warkat Cek dan/atau Bilyet Giro.
- (2) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal transaksi.

BAB V

PENGGUNAAN NOTA DEBIT

Pasal 8

- (1) Pembebanan biaya Penagihan Warkat Debit di Luar Mekanisme SKNBI oleh Bank Penerima kepada Bank Tertarik dilakukan dengan menerbitkan Nota Debit.
- (2) Penggunaan Nota Debit dapat dilakukan secara gabungan untuk seluruh warkat Cek dan/atau Bilyet Giro dengan mencantumkan nomor surat hasil konfirmasi, yang diteruskan kepada Bank Tertarik.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi keadaan darurat yang dinyatakan secara resmi oleh pihak penguasa atau otoritas yang berwenang, termasuk Bank Indonesia, maka Ketentuan ASPI ini tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Ketentuan ASPI ini akan diatur dalam Ketentuan ASPI tersendiri atau dengan melakukan perubahan atas Ketentuan ASPI ini.
- (3) Proses Penagihan Warkat Debit di Luar Mekanisme SKNBI antara Bank Penerima dan Bank Tertarik dilakukan oleh Kantor Perwakilan Peserta Kliring yang ditunjuk oleh masing-masing Bank di setiap wilayah kliring yang ada.
- (4) Sebelum menerapkan Ketentuan ASPI ini, Bank wajib memberitahukan kepada nasabahnya mengenai berlakunya Ketentuan ASPI ini sekurang-kurangnya terkait dengan mekanisme dan waktu pemrosesan Warkat Debit serta biaya yang dikenakan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 10

- (1) Setiap Bank diminta melakukan sosialisasi atas Ketentuan ASPI ini, baik kepada internal Bank maupun nasabah.
- (2) Ketentuan ASPI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2017
ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA



ANGGORO EKO CAHYO
Ketua Umum

Surat Permohonan Penagihan Warkat Debit di Luar Mekanisme SKNBI

No. /...../...../20.....

Kepada :
PT. Bank
Alamat
UP. Bagian Kliring

Perihal : **Permohonan Penagihan Warkat Debit di Luar Mekanisme SKNBI**

Memperhatikan Ketentuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia No. ASPI/K-I/1/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017, bersama ini kami mohon bantuan Saudara untuk dapat memproses warkat Cek dan/atau Bilyet Giro kami sbb:

No.	No. Seri	No. Rekening Penarik	Jenis Warkat	Nominal
1				
2.				
Dst				
Total Warkat				

Atas hasil pemrosesan warkat Cek dan/atau Bilyet Giro kami tersebut, mohon dapat ditransfer melalui Sistem BI-RTGS .

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Dibuat Oleh, PT Bank
 <i>(tanda tangan)</i>
Nama : Jabatan : Tanggal :

Diterima Oleh, PT Bank
 <i>(tanda tangan)</i>
Nama : Jabatan : Tanggal

Surat Konfirmasi Hasil Pemrosesan Penagihan Warkat Debit di Luar Mekanisme SKNBI

No.,/...../20.....

Kepada :
PT. Bank.....
Alamat.....
UP. **Bagian Kliring**

Perihal : Konfirmasi Hasil Pemrosesan Penagihan Warkat Debit di Luar Mekanisme SKNBI

Menunjuk Surat Saudara No. tanggal bersama ini kami sampaikan hasil pemrosesan warkat Cek dan/atau Bilyet Giro yang Saudara sampaikan kepada kami, sbb :

No.	No. Seri	Nominal	Status: Bayar/Tolak
1.			
2.			
Dst.			
Total Warkat			

Untuk warkat yang dibayar :

Atas warkat Cek dan/atau Bilyet Giro yang telah kami proses, telah kami selesaikan dananya melalui BI RTGS pada tanggal

Untuk warkat yang ditolak :

Atas warkat Cek dan/atau Bilyet Giro yan ditolak, terlampir kami sampaikan warkat cek dan/atau Bilyet Giro beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP).

Adapun untuk biaya administrasi yang timbul, dapat dibebankan kepada kami melalui Nota Debit.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Dibuat Oleh, PT Bank
 <i>(tanda tangan)</i>
Nama : Jabatan : Tanggal :

Diterima Oleh, PT Bank
 <i>(tanda tangan)</i>
Nama : Jabatan : Tanggal :